

BAB III

PENYETARAAN DENDA DALAM PERMA NO. 2 TAHUN 2012

DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Denda Sebagai Sanksi Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Positif

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah prosentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancamkan alternatif maupun pidana tunggal, dari mulai pasal 104 sampai pasal 488 dalam KUHP, untuk kejahatan (buku II) dan dari mulai pasal 489 sampai 569 untuk pelanggaran (buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana dengan alternatif denda, dan pidana denda yang diancamkan tunggal.

Jika dibandingkan dengan jumlah yang ada di buku II dan buku III mengenai bobot jenis pidana penjara dan denda (juga kurungan) tampak secara signifikan bahwa penjara diutamakan untuk tindak kejahatan.¹ Jumlah 465 pasal, yang dimulai 104 sampai pasal 569 menunjukkan bahwa terdapat 296 pasal ancaman penjara tunggal, 6 pasal kurungan tunggal (pelanggaran), 2 pasal denda tunggal (untuk kejahatan), 40 pasal pidana denda tunggal (pelanggaran), 133 pasal alternatif pidana penjara atau denda, dan 34 alternatif pidana kurungan atau denda. Dari keseluruhan jumlah diatas dapat dilihat bahwa pidana penjara, termasuk pidana yang dialternatiskan dengan pidana

¹ Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papis Sinar Sinanti, Anggota Ikapi, Jakarta : Cet-1, h.171

denda. Masih dominan, yakni berjumlah 296 penjara tunggal dan 133 alternatif penjara atau denda. Yang terakhir ini tergantung pertimbangan hakim apakah akan dijatuhkan pidana penjara atau denda.²

Dalam menentukan banyaknya pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat dan unsur kesalahan pelaku, dalam merumuskan dalam pidana denda diluar KUHP perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku kesatu KUHP karena ketentuan dalam buku kesatu juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan ini diatur dalam pasal 103 KUHP.³

Suatu tindak pidana hanya akan diancamkan dengan pidana denda apabila dinilai tidak perlu diancam lagi dengan pidana penjara, atau bobot dinilai kurang dari satu tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa pidana penjara atau kurungan dibawah satu tahun tidak dapat dijatuhkan sama sekali .karena menurut ketentuan Rancangan Kitab Undang-undang hukum pidana baru, dalam hal pidana yang tidak dapat diancam dengan minimum khusus maka hakim masih punya kebebasan menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan dalam jangka pendek. Demikian pula denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara.⁴

²*Ibid*, h. 172

³Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia*, *Op. Cit*, h. 352

⁴Ninieck Suparni *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika , Jakarta : Cet-2, 2007, h. 7-8

Perkembangan untuk memperluas penggunaan pidana denda dengan meningkatkan jumlah ancaman pidana denda saja, ternyata belum mencukupi untuk meningkatkan efektivitas pidana denda, diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh di tingkatan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana perlu dipertimbangkan mengenai:

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda,
3. Tindakan-tindakan paksaan dapat di harapkan menjamin terlaksana pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditentukan.
4. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana.
5. Pelaksanaan pidana denda dalam hal khusus, misalnya anak dala hal tanggungannya orang tua dan belum kerja⁵

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang- undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum, dalam tiap-tiap pasal KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum yang khusus pidana denda yang dapat ditetapkan oleh hakim, karena jumlah- jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda sekarang terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada saat ini, sehingga

⁵. Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta : 2008, h.163

jumlah-jumlah itu perlu diperbesar atau dipertinggi.⁶ Maka diundangkan peraturan pemerintah pengganti undang –undang peraturan pemerintah

Pengganti Undang-undang No 18 tahun 1960 yang dalam pasal 1 ayat

(1) nya menentukan bahwa:

“Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1960, maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari berlakunya peraturan pengganti undang-undang ini harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali”⁷

Berbeda lagi dengan halnya batas maksimum umum pidana denda, maka KUHP menentukan satu batas minimum yang umum pidana denda, yaitu 25 sen (pasal 30 ayat (1). Mengingat peraturan pengganti undang-undang Nomor 18 tahun 1960, maka batas minimum yang umum denda itu sekarang menjadi : $15 \times 25 = \text{Rp } 3,75$ (tiga rupiah tujuh puluh lima sen)⁸

Lain lagi bahwa pola pidana denda dalam KUHP minimum khusus dan maksimum umum namun yang ada minimum umum dan maksimum khusus. Maksimum khususnya bervariasi sebagai berikut :

1. Untuk “kejahatan”

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan Op. Cit*, h. 51

⁷<http://www.google.co.id/#hl=id&scient=psyundang+undang+no+18+tahun+1960&oq=undang+undang+no+18+tahun+1960>, jam 19:13 tanggal 08 11 2012

⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Op. Cit*, h. 51

Maksimum berkisar antara Rp 900 (dahulu 60 gulden) dan Rp 15.000,- (dahulu 10.000 gulden) namun ancaman denda yang sering diancamkan adalah sebesar Rp 4.500 (dahulu adalah 500 gulden)

2. Untuk “pelanggaran”

Denda maksimum berkisar antara Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah, dahulu lima belas gulden) dan Rp 7500 (dahulu 5000 gulden) namun yang terbanyak hanya diancam denda sebesar Rp 375,00 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, dahulu 25 gulden) dan 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah, dahulu 300 gulden)

Dari pola tersebut bahwa menurut pola KUHP maksimum khusus pidana tertinggi untuk kejahatan ialah 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) (10.000 gulden) dan untuk pidana pelanggaran paling banyak adalah 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) (5000 gulden). Jadi maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk “kejahatan” adalah dua kali lipat yang diancamkan untuk “pelanggaran”.⁹

B. Aturan Sanksi Pidana Denda Pencurian Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012

Kondisi pidana denda di Indonesia dalam KUHP kita tidak mengenal *minimum khusus* dan *maksimum umum*, yang ada hanya *minimum umum* dan *maksimum khusus*. Sistem penetapan jumlah ancaman pidana ini, yang tertuang dalam KUHP disebut juga dengan sistem *maksimum*, disebut juga

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta : Cet-2, 2008, h. 156

dengan sistem *indefinite*, atau yang lebih dikenal sistem tradisional - *absolut*. Dengan kata lain sistem *indefinite*, atau sistem *maksimum*, adalah penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana. Sistem ini dapat juga disebut dengan pendekatan *tradisional* atau dalam KUHP berbagai negara disebut sistem *absolute*.¹⁰

Sekalipun telah diadakan usaha-usaha pembaharuan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan bahwa pada pidana perampasan kemerdekaan akan melekat kerugian- kerugian yang kadang kala sulit untuk dihindari dan diatasi, bila mana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai, kerugian- kerugian tersebut dapat bersifat filosofis dan praktis

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagai mana ditentukan dalam pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran denda yang ditentukan dalam buku II dan buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, dan karena hal inilah para penegak hukum enggan dalam menetapkan dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda.¹¹ Permasalahan ini juga ditunjang oleh pasal 205 KUHP:

“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara dan kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7500; (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan di paragraf 2 bagian ini”¹²

¹⁰Yesmil Adang dan Anwar, *ibid*, h.155

¹¹ Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum Pidana Denda Di Indonesia, Denda Sebagai Sanksi Alternatif, Op.Cit*, h. 15

¹² Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, Permata press, Jakarta : t.t.h. 90

Berdasarkan jumlah nilai mata uang yang semakin lama semakin menurun hal ini mengakibatkan pidana denda yang ditentukan dalam KUHP tidak difungsikan secara maksimal oleh para penegak hukum, padahal di negara-negara lain telah fungsikan pidana denda.¹³ Menurut KUHP pasal 30 ayat 1 denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen, apabila denda tidak dibayar, maka ayat 2 menentukan bahwa denda itu diganti dengan kurungan (*vervangende hechtenis*) yang menurut ayat 3 adalah sekurang-kurangnya 1 hari selama-lamanya enam bulan.

Menurut pasal 30 ayat 4 KUHP, lamanya kurungan ini ditetapkan begitu pula bahwa harga setengah rupiah atau kurang diganti dengan satu hari, buat harga tinggi pada tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, juga satu hari.

Maksimum enam bulan dapat dilampaui sampai delapan bulan karena ada gabungan tindak pidana, *recidive*, atau berlakunya pasal 52 KUHP, tidak boleh ditentukan dalam tempo denda harus dibayar, juga tidak oleh hakim putusannya, maka jaksalah sebagai pejabat yang bertugas menjalankan putusan hakim yang menentukannya. Dan menurut pasal 31 KUHP pelaku tindak pidana yang tervonis dapat seketika menjalani kurungan, terutama jika sudah tau bahwa tidak mungkin mampu membayar denda.¹⁴

Dari pemaparan tentang denda tindak pidana ringan maka Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturannya yaitu Peraturan Mahkamah

¹³ Suhariyono AR, *Pembaruan Hukum Pidana Denda di Indonesia Pidana, Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Op.Cit, h.15

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Adiatama, Bandung : 2008, h.184-185

Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Dalam draft Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi. "Dengan adanya peraturan ini maka tidak perlu masuk ke kasasi," ujar Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.,

Ketua Mahkamah Agung RI dalam jumpa pers yang digelar di Gedung MA, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 28 -2-2012.¹⁵

Bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang di atur dalam pasal-pasal pidana ringan, mahkamah agung juga merasa perlu untuk melakukan penyesuaian seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP yang telah ditetapkan dalam pada tahun 1960. Karena mengingat selain Perpu No. 16 tahun 1960 tersebut pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur diseluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu No 18 tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam kitab Undang-undang hukum pidana dan ketentuan –ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga diseluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP, kecuali pasal 303 dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban judi.¹⁶ Namun maksud dari pada penulis disini adalah tindak pidana dalam pencurian terkait penyetaraan denda dalam perma no 2 tahun 2012. Karena dalam aturan ini bukan sama sekali merubah KUHP, namun hanya mempermudah proses beracara di pengadilan dan memudahkan hakim dalam menangani kasus pidana ringan.

¹⁵ Download, Perhttp://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314ma : <http://leip.or.id/images>, leip, perma No 02 Tahun 2012, Pdf, jam 9:48 hari selasa tanggal 13-11-2012 di pondok tugurejo

¹⁶<https://mjodisantoso.Files.Wordpress.com/2012/05/perma-no-02-2012-tentang-penyesuaia-batasa-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp.pdf> jam 10 :15 hari selasa tanggal 13-11-2012 di pondok tugurejo

C. Hukuman Denda Yang Dibebankan Pada Tindak Pidana Pencurian

Dalam Hukum Positif

Pada tahun 1934 ditambahkan pasal 70 bis yang menentukan bahwa dan melaksanakan pasal 65, 66, dan 70 KUHP harus dianggap sebagai pelanggaran kejahatan ringan, yaitu yang termuat dalam pasal 364 tentang pencurian, pasal 482 mengenai perusakan barang secara ringan, dengan pengertian bahwa sepanjang dijatuhkan hukuman penjara, lamanya tidak boleh melebihi delapan bulan.¹⁷

Tindak Pidana Pencurian Ringan, oleh undang-undang telah di berikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*, oleh pembentuk undang-undang telah di atur dalam Pasal 364 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 ke-5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah (lihat peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 16 tahun 1960 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 18 tahun 1960) ”.¹⁸

Adapun rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:

De feiten omschreven in art. 362 en art. 363 no .4, zoomed die omschreven in art. 363 no. 5, mits deze niet gepleegd zij in eene woning of op een besloten ert waarop eene worning staat worden, indien de waard van het ontvreeemde niet meer bedraagt dan twee honderd en vijftig gulden, als lichte diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.

Artinya:

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 145-146

¹⁸ Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta : Cet-27, 2008 h. 129

Tindak pidana yang di rumuskan dalam pasal 362 dan pasal 363 ayat (4), demikian halnya yang dirumuskan dalam pasal 363 ayat (5), jika tidak dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 900; (Sembilan ratus rupiah).

Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah di ubah menjadi Rp 250; (dua ratus lima puluh rupiah).

Beberapa penerjemah *wetboek van strafrecht* (KUHP) dan para penulis ternyata masih mencantumkan nilai benda yang di curi itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP di atas dapat di ketahui, bahwa oleh undang-undang di sebut pencurian ringan itu dapat berupa:

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
2. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya

orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.

Dengan syarat :

1. Tindak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
2. Tindak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
3. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.¹⁹

D. Hukuman- Hukuman Pengganti Atas Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Seperti telah dikemukakan di dalam bab I, pada zaman Majapahit telah dikenal adanya pidana denda. Begitu pula pada berbagai masyarakat primitif dan tradisional di Indonesia.²⁰

Kadang-kadang berupa ganti kerugian, kadang-kadang berupa benda adat, misalnya penyerahan hewan ternak seperti babi, kerbau dan lain-lain. Di Irian jaya (Teluk Sudarso) pun terdapat denda adat semacam itu. Kadang-

¹⁹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik –Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafiika, Jakarta : 2009, cet-2 h. 53-54

²⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta : cet-1, 1986. h. 42

kadang denda semacam itu dijatuhkan terhadap masyarakat atau suku dimana pelanggar hukum itu menjadi anggota.

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Selain daripada itu denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Sebagaimana dalam pidana perdata, pidana denda tetap diaturkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban. Inilah yang banyak salah pengertian dan orang awam, terutama dalam pelanggaran lalu lintas. Sering dipikir jika telah dibayar ganti rugi kepada korban (kadang-kadang dengan perantara polisi), tuntutan pidana telah terhapus. Sedang sebenarnya tidak demikian halnya.

Tuntutan pidana tetap dapat dilakukan oleh jaksa, paling-paling hanya akan meringankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam praktik, dirasakan banyaknya perkara demikian yang mengendap, artinya selesai ditempat, tanpa diteruskan di kejaksaan, karena kedua pihak telah berdamai.²¹

Denda pun kadang-kadang dijatuhkan dalam perkara administrasi dan fiskal, misalnya denda terhadap penyelundup atau penunggak pajak. Bahkan di Indonesia banyak instansi yang menjatuhkan denda administrasi secara sepihak, misalnya denda terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan (STNK), terlambat membayar iuran televisi, terlambat mengganti kartu penduduk, mendirikan bangunan sebelum izin keluar, dan lain-lain.

Yang menarik perhatian ialah dalam menjatuhkan denda administrasi ini, pelanggaran tidak sama sekali diberi kesempatan membela diri, berbeda dengan terdakwa yang mempunyai seperangkat hak-hak yang ditentukan dalam KUHAP.

Terdapat perkembangan baru dalam penjatuhan pidana denda, misalnya di Amerika Serikat dimana hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan pidana denda sebanyak dua kali lipat dengan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Oleh karena pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan, bahkan dapat diperhitungkan secara harian menurut perimbangan, maka dirasa kurang adil jika denda yang dijatuhkan disamakan antara orang kaya dengan orang miskin, sehingga di negara-negara

²¹ *Ibid*, h. 43

Skandinavia denda diperhitungkan menurut hari, sehingga jumlah denda yang harus dibayar ialah sebanyak pendapatan harian setiap terpidana (Encyclopedia Americana, 1997 : 213).

Memang agak sulit meniru cara ini di Indonesia, karena banyak penganggur yang tidak mempunyai pendapatan tetap, sehingga sulit membuat perhitungan berapa besar denda yang harus dibayar oleh terpidana, kecuali jika ditetapkan bahwa pidana kurunganlah yang dijatuhkan terhadap pelanggar yang tidak mempunyai pendapatan tetap, sebagaimana halnya dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal 504, 505, dan 506 KUHP sekarang (delik pengemisian, pergelandangan, dan *souteneur*).²²

Berlainan halnya dengan Negara-negara Skandinavia dimana ada tunjangan sosial kepada penganggur, sehingga penganggur tetap mempunyai pendapatan. Dalam undang-undang tidak ditentukan maksimum umum besarnya denda yang harus dibayar. Yang ada ialah minimum umum, yang semula 25 sen, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 18 (PRP) tahun 1960 (LN 1960 No. 52) menjadi 15 kali lipat.²³

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidak harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam pasal 250 bis, 261, 275.

²² *Ibid*, h. 44

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Op.Cit hlm 44

Seperti telah dikemukakan, WvS Belanda mengenal pidana tambahan yang ke 4, yaitu penempatan dalam tempat kerja negara, khusus untuk delik-delik tertentu seperti pengemisian, pergelandangan, *souteneur*²⁴ dan pemabukan yang berulang.

Apakah pidana tambahan dijatuhkan atukah tidak, hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ialah bersifat sangat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.²⁵

²⁴ Souteneur adalah mucikari, barang siapa yang mengambil untung dari perbuatan cabul seorang perempuan, ia pun melanggar pasal 506 KUHP, selengkapnya lihat *Kamus Hukum* karangan Setiawan Widagdo, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta : 2012 h. 531

²⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 47